



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA PADANG PANJANG
Jalan A. Yani No.102 Telp. (0752) 82662 Fax. (0752) 485274, Padang Panjang - 27124
email:blkpdgpgj@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
PADANG PANJANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
Nomor : 561/24/BLK-PP/2024

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI
PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

BALAI LATIHAN KERJA PADANG PANJANG

- Menimbang**
- a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Pelaksana Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi secara transparan, akuntabel dan objektif pada Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Balai Latihan Kerja Padang Panjang Khususnya Kegiatan Pelatihan perlu dibentuk tim pelaksana.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Padang Panjang.
- Mengingat**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1997;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-258-2023 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 903-81-2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2024;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Panjang Tahun 2024, dengan susunan dan Keanggotaan sebagai tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Kegiatan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut;

A. Kepala UPTD BLK / Kuasa Pengguna Anggaran.

1. Merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang pelatihan kerja.
2. Bertanggung jawab terhadap pengelola pelatihan kerja.

3. Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- B. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan / sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan Anggaran Kegiatan /Sub kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang / jasa pada Kegiatan / Sub kegiatan SKPD / Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang / jasa.
 4. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan / Sub kegiatan.
 5. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan / Sub kegiatan.
 6. Melaporkan Perkembangan kepada PA/KPA.
- C. Bendahara Pengeluaran Pembantu, menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- D. Sekretariat /Tim pengelola kegiatan membantu Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Teknis Kegiatan dalam hal :
1. Menyiapkan dan merencanakan aktifitas pelatihan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelatihan.
 2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pelatihan
 3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan.
- E. Instruktur mempunyai tugas:
1. Mengajar, melatih ,mempersiapkan bahan Latihan dan membuat laporan akhir pelatihan.
 2. Membimbing dan mengawasi peserta pelatihan dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja. Instruktur Bersama-sama dengan tenaga perencanaan.
 3. Menyiapkan materi latihan, menyiapkan fasilitas dan mengevaluasi peserta pelatihan.
 4. Menganalisis kebutuhan pelatihan, pengembang kurikulum, pengadministrasi pelatihan, pemeliharaan sarana, pengelolana pelatihan, penyedia pelatihan.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan masing-masing kejuruan sub kejuruan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala UPTD BLK/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan system *Mobiling Training Unit* (MTU) di lokasi yang memenuhi syarat dapat dibentuk panitia lapangan dengan Keputusan Kepala UPTD BLK/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Unit Pengelola Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Padang Panjang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 01 Februari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Arsip.

Lampiran :

Keputusan Kepala UPTD BLK Padang Panjang

Nomor : 561/ 04 /BLK-PP/2024

Tanggal : 01 Februari 2024

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Bagi Pecari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Padang Panjang Tahun 2024.

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. Suryadi Boy	Kepala UPTD BLK	KPA
2	Rita Novrianti, SE.MM	Kepala Kasi Pelatihan	PPTK
3	Cici Soraya Sufi, S.STP	Kepala Seksi Informasi dan Pemasaran	Anggota
4	Susy Safrida Siregar, Amd	Informasi Informasi dan Pemasaran	Bedahara APBD
5	Dedi Candra S. Pd	Pengolah data pada Seksi Pelatihan	Anggota
6	Ardizon SH	Pangadministrasi Perkantoran Sub. Bagian Tata Usaha	Anggota
7	Kasnizar Tasar	Pengurus Barang Pembantu	Anggota
8	Yulza Satri, S.Hum, M.Hum	Pangadministrasian Perkantoran Sub. Bagian Tata Usaha	Anggota
9	Dasneli, SH	Pengadministrasian Perkantoran pada Seksi Pelatihan	Anggota
10	Herwin	Pengadministrasian Perkantoran Sub. Bagian Tata Usaha	Bendahara APBN
11	Ratnam	PTT	Anggota
12	Ryan Satria, ST	Instruktur Muda	Instruktur
13	Dini Kharati, ST	Instruktur Muda	Instruktur
14	Viddy Astro, ST	Instruktur Muda	Instruktur
15	Witnawati, A.M.d	Instruktur Muda	Instruktur
16	Erizal, A.Md	Instruktur Muda	Instruktur
17	Lola Yulisman, S.Pd	Instruktur Muda	Instruktur

Padang Panjang, Februari 2024

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja



Drs. SURYADI BOY

NIP. 19660915 198903 1 008